

## PENGUMUMAN

### HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2012

### SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2012

#### PENGUMUMAN

##### HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

##### PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

##### No. FST.CSC/CCM.006/2013

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Keputusan Agenda Pertama

1. a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. A130225001/DC2/LLS/1/2013.A tanggal 25 Februari 2013.
- b. Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wenda dengan pendapat "Wajar tanpa Pengecualian" sesuai Laporan Audit Kantor Akuntan Publik Rama Wenda No. A13-YB/8M/AUNI/1091 tanggal 20 Maret 2013.
2. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan disahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, maka :
  - RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
  - Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab tersebut juga diberikan kepada Sdr. Mahmuddin Yasin sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode jabatan 1 Januari 2012 sampai dengan 23 April 2012.

#### 2. Keputusan Agenda Kedua

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2012 sebesar Rp15.504.066.523.686,20 sebagai berikut :
1. 30% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp4.651.219.957.105,86 dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - Khusus dividen bagi Pemerintah yang bersarai dengan 14 miliar lembar saham akan disertorkan ke rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah No. 502.000.000.0980 di Bank Indonesia.
    - Memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. 9,7% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp1.503.894.452.797,56 ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
  3. 60,3% dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 atau sebesar Rp9.348.952.113.782,78 ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Untuk RUPS Tahunan ini Perseroan tidak mengalokasikan laba bersih tahun 2012 untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi Perseroan akan membentuk cadangan biaya tahun 2013 untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perseroan.

#### 3. Keputusan Agenda Ketiga

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengantin dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

#### 4. Keputusan Agenda Keempat

1. Memutuskan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013 ditetapkan sama dengan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan untuk tahun 2012.
2. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantieme yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 serta benefit lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2013.

#### 5. Keputusan Agenda Kelima

1. Menyetujui kenaikan Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dan Dana Pensiun Bank Mandiri Empat terhitung mulai 1 Januari 2013 dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu dengan kenaikan sebesar Rp 200.000,00;
  - b. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua dengan kenaikan sebesar Rp 275.000,00;
  - c. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga dengan kenaikan sebesar Rp 110.000,00;
  - d. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dengan kenaikan sebesar Rp 240.000,00
2. Menyetujui untuk memberikan Manfaat Lain satu kali pada tahun 2013 kepada Peserta yang telah efektif pensiun pada saat Manfaat Lain dibayarkan, dengan jumlah sebagai berikut:
  - a. Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, sebesar Rp 1.000.000,00;
  - b. Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, sebesar Rp 1.000.000,00;
  - c. Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, sebesar Rp 1.000.000,00;
  - d. Dana Pensiun Bank Mandiri Empat, sebesar Rp 1.000.000,00;
3. Pelaksanaan peningkatan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain dilaksanakan setelah dilakukan penyesuaian dan/atau penambahan pasal dalam Peraturan Dana Pensiun Bank Mandiri Satu, Dana Pensiun Bank Mandiri Dua, Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga, Dana Pensiun Bank Mandiri Empat dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menyetujui kewenangan untuk memutuskan peningkatan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Pendiri atas dasar dan dengan memperhatikan usulan dari Direksi Pendiri, dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - 1) Rasio Kecukupan Dana (RKD) setelah kenaikan Manfaat Pensiun dan/atau pemberian Manfaat Lain minimal sebesar 115%.
  - 2) Tidak menimbulkan kewajiban iuran tambahan dan beban/kewajiban akuntansi PSAK No. 24.

Pelaksanaan kenaikan Manfaat Pensiun dan penetapan pemberian Manfaat Lain didasarkan pada Undang-undang nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 2 April 2013  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI

4. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan pengurus tersebut ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud itu melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PENGUMUMAN

##### PENGESAHAN RUPS ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2012

##### PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

##### No. FST.CSC/CCM.007/2013

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan - a member firm of PwC Global Network dan telah dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2013, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 tanpa perubahan atau catatan.

Jakarta, 2 April 2013  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI

#### PENGUMUMAN

##### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

##### TAHUN BUKU 2012

##### PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

##### No. FST.CSC/CCM.008/2013

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 2 April 2013, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen final dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp4.651.219.957.105,86 atau sebesar sekitar Rp199.33799 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 23.333.333 saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2012 sebagai berikut :

#### A. JADWAL

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	26 April 2013 01 Mei 2013
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>• Pasar Tunai</li> </ul>	29 April 2013 02 Mei 2013
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	01 Mei 2013
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2012	16 Mei 2013

#### B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 01 Mei 2013.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Mei 2013. Bukt pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo - Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 01 Mei 2013 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 01 Mei 2013 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal 10 Juni 2013.

Jakarta, 2 April 2013  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
DIREKSI